



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herianto Alias Keong;
2. Tempat lahir : Kwala Begumit;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/20 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siswo Mulio Timur Kel Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Susilo Alias Jongos;
2. Tempat lahir : Suka Jadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukajadi Dusun I Desa Sukajadi Kec. Hinai Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HERIANTO Alias KEONG dan terdakwa II EDI SUSILO Alias JONGOS bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERIANTO Alias KEONG dan terdakwa II EDI SUSILO Alias JONGOS masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Model Pick Up BK 8051 BQ.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther Model Pick Up BK 8051 BQ.
 - 1 (satu) unit kunci kontak mobil Isuzu Model Pick Up BK 8051 BQ.
 - 1 (satu) unit kunci kontak mobil Isuzu Model Pick Up BK 8051 BQ.

Dikembalikan kepada saksi ASUHAN GB Als WAK DUL

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I HERIANTO Alias KEONG dan terdakwa II EDI SUSILO Alias JONGOS bersama-sama dengan IRWAN Alias WAWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa I HERIANTO Alias KEONG bersama dengan IRWAN Alias WAWAN (DPO) mendatangi rumah SUPARMAN Alias IJUL (DPO) untuk mengambil barang yang targetnya telah ditentukan oleh SUPARMAN Alias IJUL, saat sampai di rumah SUPARMAN Alias IJUL sudah ada terdakwa II EDI SUSILO Alias JONGOS, lalu IRWAN Alias WAWAN mengajak terdakwa II EDI SUSILO Alias JONGOS untuk ikut bersama terdakwa I HERIANTO Alias KEONG dan IRWAN Alias WAWAN yang disetujui oleh terdakwa II EDI SUSILO Alias JONGOS.

Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I HERIANTO Alias KEONG dan terdakwa II EDI SUSILO Alias JONGOS keluar dari rumah SUPARMAN Alias IJUL menuju ke rumah saksi ASUHAN GB dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi ASUHAN GB, terdakwa I HERIANTO Alias Keong bersama IRWAN Alias WAWAN memasuki halaman rumah saksi ASUHAN GB yang tanpa pagar atau pembatas menuju ke 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ yang diparkirkan di halaman rumah sedangkan terdakwa II EDI SUSILO Alias JONGOS melihat atau memantau situasi sekitar dengan bersembunyi di samping pohon sawit.

Pada saat terdakwa I HERIANTO Alias KEONG dan IRWAN Alias WAWAN telah mendekati 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BK 8051 BQ, terdakwa I HERIANTO Alias KEONG dan IRWAN Alias WAWAN mengintip dari jendela mobil dan melihat kunci mobil tergantung di lubang kunci kontak mobil, lalu IRWAN Alias WAWAN membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan masuk ke dalam mobil lalu IRWAN Alias WAWAN menghidupkan mobil dan terdakwa I HERIANTO Alias KEONG masung serta duduk di sebelah IRWAN Alias WAWAN lalu, IRWAN Alias WAWAN menyetir mobil tersebut dan membawanya ke sebuah gudang.

Sekira pukul 04.30 saksi RATIH KUSWIDIANTI bangun dan hendak keluar pergi belanja, saat keluar rumah saksi RATIH KUSWIDIANTI melihat 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BK 8051 BQ sudah tidak ada di halaman rumah, lalu saksi RATIH KUSWIDIANTI membangunkan saksi ASUHAN GB yang merupakan suami saksi, lalu saksi ASUHAN GB melihat dan mencari keberadaan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BK 8051 BQ milik saksi ASUHAN GB.

Sekira pukul 08.00 WIB saksi ASUHAN GB menghubungi saksi WAHYUDI Alias YUDI untuk memberitahu 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BK

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8051 BQ milik saksi ASUHAN GB telah hilang lalu, saksi WAHYUDI Alias YUDI meminta saksi ASUHAN GB mengirimkan foto dan plat nomor mobil tersebut.

Pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi ASUHAN GB pergi menuju pantai pakam di Stabat setelah mendapat telepon dari saksi WAHYUDI Alias YUDI yang akan bertransaksi membeli mobil yang mirip dengan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BK 8051 BQ milik saksi ASUHAN GB, sesampainya di pantai pakam Stabat saksi ASUHAN GB sudah melihat terdakwa I HERIANTO Alias KEONG telah babak belur dihajar massa lalu, saksi ASUHAN GB pergi menuju gudang dan melihat 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BK 8051 BQ milik saksi ASUHAN GB berada di dalam gudang.

Perbuatan terdakwa-terdakwa mengakibatkan saksi ASUHAN GB mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perbuatan terdakwa-terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BK 8051 BQ milik saksi ASUHAN GB tidak ada mendapat izin dari saksi ASUHAN GB.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asuhan GB Als Wak Dul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Dusun I Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi;
- Bahwa berawal Terdakwa Herianto Alias Keong dan Irwan Alias Iwan (Dpo) datang kerumah Suparman Alias Ijul (Dpo) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil isuzu Panther TBR 54, Model Pick Up warna hitam Nomor Plat Polisi BK 8051 BQ milik saksi dan pada saat itu Suparman Alias Ijul (Spo) yang membbantu dan mendukung dan memberikan solusi untuk melakukan aksinya, sedangkan Terdawa Edi Susilo Alias Jongos yang menyuruh, membantu dan mengantarkan Terdakwa Herianto Alias Keong dan Irwan Alias Iwan (Dpo) kerumah saksi dan Terdakwa Edi Susilo Alias Jongos bersembunyi di bawah pohon sawit untuk memantau atau mengawasi orang-orang melintas dekat lokasi tersebut sedangkan Terdakwa Herianto

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Keong dan Irwan Alias Iwan yang mengambil mobil di halaman rumah saksi;

- Setelah Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah kunci mobil yang tergantung di lubang kunci kontak on/ off mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Kumbang Alias Bembeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Dusun I Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Asuhan GB pergi menuju pantai pakam di Stabat setelah mendapat telepon dari Wahyudi Alias Yudi yang akan bertransaksi membeli mobil yang mirip dengan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BK 8051 BQ milik saksi Asuhan GB, sesampainya di pantai pakam Stabat saksi Asuhan GB sudah melihat Terdakwa Herianto Alias Keong telah babak belur dihajar massa lalu, saksi Asuhan GB pergi menuju gudang dan melihat 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BK 8051 BQ milik saksi Asuhan GB berada di dalam gudang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Asuhan GB Als Wak Dul mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Herianto Alias Keong**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun I Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa telah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ bersama dengan Irwan Alias Wawan dan ikut berada diatas mobil disamping Irwan Alias Wawan, Peran Irwan Alias Wawan (Dpo) tersebut yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ bersama dengan Terdakwa dan Irwan Alias Wawan (Dpo) yang menyetir Mobil tersebut, peran Superman Alias Ijul tersebut yang memberikan arahan dan petunjuk serta membantu dan mendukung dan memberikan solusi untuk mengambil peran tersebut dan peran Terdakwa Edi Susilo Alias Jongos tersebut menyuruh, dan membantu dan mengantarkan Terdakwa dan Irwan Als Wawan (Dpo) ke lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Irwan Als Wawan (Dpo) diantar oleh Terdakwa Edi Susilo Als Jongos ke lokasi tersebut kemudian Terdakwa Edi Susilo Als Jongos bersembunyi dibalik pohon sawit untuk memantau situasi di Dusun I Desa Suka Jadi sedangkan Terdakwa bersama Irwan Als Wawan (Dpo) yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ yang berada di halaman rumah dan membawa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut untuk dijualkan sedangkan Superman Als Ijul hanya memberikan solusi untuk mencuri 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ dan apabila berhasil dan berhasil menjual 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut akan Terdakwa bagi rata pembagiannya uang penjualan mobil tersebut kepada Superman Als Ijul (Dpo) dan Terdakwa Edi Susilo Als Jongos dan Irwan Als Wawan (Dpo);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) buah gunting yang bergagangkan plastik yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel atau wayar lampu belakang mobil isuzu panther model Pick Up BK 8051 BQ serta 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut yang lengket di Stop kontak mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Asuhan GB Als Wak Dul mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Edi Susilo Alias Jongos

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun I Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul;
- Bahwa peran Terdakwa Herianto adalah mengambil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ bersama dengan Irwan Alias Wawan dan ikut berada diatas mobil disamping Irwan Alias Wawan, Peran Irwan Alias Wawan (Dpo) tersebut yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ bersama dengan Terdakwa dan Irwan Alias Wawan (Dpo) yang menyetir Mobil tersebut, peran Suparman Alias Ijul tersebut yang memberikan arahan dan petunjuk serta membantu dan mendukung dan memberikan solusi untuk mengambil peran tersebut dan peran Terdakwa tersebut menyuruh, dan membantu dan mengantarkan Terdakwa Herianto dan Irwan Als Wawan (Dpo) ke lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Herianto dan Irwan Als Wawan (Dpo) diantar oleh Terdakwa ke lokasi tersebut kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pohon sawit untuk memantau situasi di Dusun I Desa Suka Jadi sedangkan Terdakwa Herianto bersama Irwan Als Wawan (Dpo) yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ yang berada di halaman rumah dan membawa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut untuk dijualkan sedangkan Suparman Als Ijul hanya memberikan solusi untuk mencuri 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ dan apabila berhasil dan berhasil menjual 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut akan Terdakwa bagi rata pembagiannya uang penjualan mobil tersebut kepada Suparman Als Ijul (Dpo) dan Terdakwa dan Irwan Als Wawan (Dpo);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) buah gunting yang bergagangkan plastik yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel atau wayar lampu belakang mobil isuzu panther model Pick Up BK 8051 BQ serta 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut yang lengket di Stop kontak mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Asuhan GB Als Wak Dul mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Model Pick Up BK 8051 BQ, 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther Model Pick Up BK 8051 BQ, 1 (satu) unit kunci kontak mobil Isuzu Model Pick Up BK 8051 BQ, 1 (satu) unit kunci kontak mobil Isuzu Model Pick Up BK 8051 BQ, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Dusun I Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul;
- Bahwa berawal Terdakwa Herianto Alias Keong dan Irwan Alias Iwan (Dpo) datang kerumah Suparman Alias Ijul (Dpo) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil isuzu Panther TBR 54, Model Pick Up warna hitam Nomor Plat Polisi BK 8051 BQ milik saksi dan pada saat itu Suparman Alias Ijul (Spo) yang membmbantu dan mendukung dan memberikan solusi untuk melakukan aksinya, sedangkan Terdawa Edi Susilo Alias Jongos yang menyuruh, membantu dan mengantarkan Terdakwa Herianto Alias Keong dan Irwan Alias Iwan (Dpo) kerumah saksi dan Terdakwa Edi Susilo Alias Jongos bersembunyi di bawah pohon sawit untuk memantau atau mengawasi orang-orang melintas dekat lokasi tersebut sedangkan Terdakwa Herianto Alias Keong dan Irwan Alias Iwan yang mengambil mobil dihalaman rumah saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Herianto dan Irwan Als Wawan (Dpo) diantar oleh Terdakwa Edi ke lokasi tersebut kemudian Terdakwa Edi bersembunyi dibalik pohon sawit untuk memantau situasi di Dusun I Desa Suka Jadi sedangkan Terdakwa Herianto bersama Irwan Als Wawan (Dpo) yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ yang berada di halaman rumah dan membawa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut untuk dijualkan sedangkan Suparman Als Ijul hanya memberikan solusi untuk mencuri 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ dan apabila berhasil dan berhasil

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut akan di bagi rata pembagiannya uang penjualan mobil tersebut kepada Suparman Als Ijul (Dpo) dan Terdakwa Edi dan Irwan Als Wawan (Dpo);

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan sewaktu melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) buah gunting yang bergagangkan plastik yang di gunakan untuk memotong kabel atau wayar lampu belakang mobil isuzu panther model Pick Up BK 8051 BQ serta 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut yang lengket di Stop kontak mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Asuhan GB Als Wak Dul mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Herianto Alias Keong** dan Terdakwa **Edi Susilo Als Jongos** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Herianto Alias Keong** dan Terdakwa **Edi Susilo Als Jongos** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Dusun I Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa Herianto Alias Keong dan Irwan Alias Iwan (Dpo) datang kerumah Suparman Alias Ijul (Dpo) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil isuzu Panther TBR 54, Model Pick Up warna hitam Nomor Plat Polisi BK 8051 BQ milik saksi dan pada saat itu Suparman Alias Ijul (Spo) yang membbantu dan mendukung dan memberikan solusi untuk melakukan aksinya, sedangkan Terdawa Edi Susilo Alias Jongos yang menyuruh, membantu dan mengantarkan Terdakwa Herianto Alias Keong dan Irwan Alias Iwan (Dpo) kerumah saksi dan Terdakwa Edi Susilo Alias Jongos bersembunyi di bawah pohon sawit untuk memantau atau mengawasi orang-orang melintas dekat lokasi tersebut sedangkan Terdakwa Herianto Alias Keong dan Irwan Alias Iwan yang mengambil mobil di halaman rumah saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Asuhan GB Als Wak Dul mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit Mobil Barang atau Pick Up Merk Isuzu Panther milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut diatas Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama temannya yang bernama Suparman Als Ijul (Dpo) dan Irwan Als Wawan (Dpo) yang dilakukan dengan cara Terdakwa Herianto dan Irwan Als Wawan (Dpo) diantar oleh Terdakwa Edi ke lokasi tersebut kemudian Terdakwa Edi bersembunyi dibalik pohon sawit untuk memantau situasi di Dusun I Desa Suka Jadi sedangkan Terdakwa Herianto bersama Irwan Als Wawan (Dpo) yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ yang berada di halaman rumah dan membawa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut untuk dijualkan sedangkan Suparman Als Ijul hanya memberikan solusi untuk mencuri 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ dan apabila berhasil dan berhasil menjual 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut akan di bagi rata pembagiannya uang penjualan mobil tersebut kepada Suparman Als Ijul (Dpo) dan Terdakwa Edi dan Irwan Als Wawan (Dpo);

Menimbang, bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan sewaktu melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) buah gunting yang bergagangkan plastik yang di gunakan untuk memotong kabel atau wayar lampu belakang mobil isuzu panther model Pick Up BK 8051 BQ serta 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Isuzu Panther model Pick Up BK 8051 BQ tersebut yang lengket di Stop kontak mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Model Pick Up BK 8051 BQ, 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther Model Pick Up BK 8051 BQ, 1 (satu) unit kunci kontak mobil Isuzu Model Pick Up BK 8051 BQ, 1 (satu) unit kunci kontak mobil Isuzu Model Pick Up BK 8051 BQ, yang diketahui milik saksi Asuhan GB Als Wak Dul, maka dikembalikan kepada saksi Asuhan GB Als Wak Dul;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali dalam perkara narkoba dan penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Herianto Alias Keong dan Terdakwa II. Edi Susilo Als Jongos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Model Pick Up BK 8051 BQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther Model Pick Up BK 8051 BQ;
- 1 (satu) unit kunci kontak mobil Isuzu Model Pick Up BK 8051 BQ;
- 1 (satu) unit kunci kontak mobil Isuzu Model Pick Up BK 8051 BQ;

Dikembalikan kepada saksi Asuhan GB Als Wak Dul.

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Para Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)